



PUTUSAN

Nomor : 369 / Pid.B / 2015 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm) ;
Tempat Lahir : Barabai ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 04 April 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Karya Bersama RT.20 Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Jaga Malam) ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : Sp-Han/94/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : RT-2-184/Q.3.21/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 17 September 2015 Nomor : RT-2-184.a/Q.3.21/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2015 Nomor : Print-/Q.3.21/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 40/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 13 November 2015 Nomor : 40/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 369/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca perubahan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 369/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-79/BTL/Epp.2/05/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih berlumuran darah merk 777 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berlumuran darah ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang + 18 (delapan belas) cm, panjang gagang + 9 (sembilan) cm, dan lebar +2,5 (dua koma lima) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2015 No. Reg. Perk : PDM-138/BTL/Epp.2/10/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan perbuatan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUWANDI yang sedang melakukan jaga malam di poskamling meminta uang kepada korban NORMANSYAH yang saat itu sedang lewat menggunakan mobil membawa barang tetapi permintaan terdakwa SUWANDI tersebut tidak diberikan oleh korban NORMANSYAH, kemudian terdakwa SUWANDI mendatangi toko korban NORMANSYAH untuk meminta uang lagi namun tetap tidak diberi oleh korban NORMANSYAH sehingga terdakwa SUWANDI kembali ke poskamling untuk mengambil senjata tajam jenis pisau belati lalu menunggu korban NORMANSYAH di poskamling ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu korban NORMANSYAH bersama adiknya saksi ABDURAHMANI Bin H. YUNANI telah selesai membongkar barang jualan dari pasar lalu pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi ABDURAHMANI berada dibelakang korban NORMANSYAH dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter. Setelah korban NORMANSYAH lewat didepan poskamling, korban NORMANSYAH bertemu dengan terdakwa SUWANDI dan terdakwaupun langsung memanggil korban NORMANSYAH yang langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa SUWANDI meminta uang lagi kepada korban NORMANSYAH namun permintaan terdakwa SUWANDI tetap tidak diberi oleh korban NORMANSYAH sehingga terdakwa SUWANDI langsung menganiaya korban NORMANSYAH dengan menusukkan pisau belatinya kelengan kiri atas dan dileher bawah telinga bagian kanan korban NORMANSYAH dan setelah itu terdakwa SUWANDI menusuk lagi dibagian lengan kiri atas dan dilengan kanan atas dan korban NORMANSYAH juga sempat memberikan perlawanan kepada terdakwa SUWANDI dengan menggunakan besi pipa dan mengayunkan kearah terdakwa SUWANDI hingga terdakwa SUWANDI terjatuh dan setelah itu terdakwa SUWANDI langsung melarikan diri dan korban NORMANSYAH langsung dibawa adiknya korban yaitu saksi ABDURAHMANI yang saat itu turun dari motor untuk meleraikan perkelahian tersebut ke klinik SMS (Surya Medical Satui), sedangkan terdakwa SUWANDI bersembunyi di rumah teman terdakwa yaitu saksi UDIN Als. UDIN ELIT Bin ARIPIIN sampai selang beberapa waktu kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Satui mendatangi rumah saksi UDIN untuk menangkap terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUWANDI, korban NORMANSYAH mengalami luka sayat kepala bagian belakang telinga dan luka sayat pada bahu kanan berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor : 003/VIII – 02/SMS/2015 tanggal 29 September 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL, dokter pada Poliklinik Surya Medika Satui (SMS) dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :
“Luka yang didapat penderita pada kepala bagian belakang telinga 8 cm x 0,3 cm, bahu kanan 8 cm x 4 cm x 2,5 cm diduga akibat senjata tajam (sayat)”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** ;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan perbuatan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka ringan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUWANDI yang sedang melakukan jaga malam di poskamling meminta uang kepada korban NORMANSYAH sebanyak 2 (dua) kali tetapi permintaan terdakwa SUWANDI tersebut tidak diberi oleh korban NORMANSYAH sehingga terdakwa SUWANDI kembali ke poskamling untuk mengambil senjata tajam jenis pisau belati dan menunggu korban NORMANSYAH di poskamling ;
- Setelah korban NORMANSYAH lewat didepan poskamling, terdakupun langsung memanggil korban NORMANSYAH yang langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa SUWANDI meminta uang lagi kepada korban NORMANSYAH namun permintaan terdakwa SUWANDI tetap tidak diberi oleh korban NORMANSYAH sehingga terdakwa SUWANDI langsung menganiaya korban NORMANSYAH dengan menusukkan pisau belatinya kelengan kiri atas dan dileher bawah telinga bagian kanan korban NORMANSYAH dan setelah itu terdakwa SUWANDI menusuk lagi dibagian lengan kiri atas dan dilengan kanan atas dan korban NORMANSYAH juga sempat memberikan perlawanan kepada terdakwa SUWANDI dengan menggunakan besi pipa dan mengayunkan kearah terdakwa SUWANDI hingga terdakwa SUWANDI terjatuh dan setelah itu terdakwa SUWANDI langsung melarikan diri dan korban NORMANSYAH langsung dibawa adiknya korban yaitu saksi ABDURAHMANI yang saat itu turun dari motor untuk meleraikan perkelahian tersebut ke klinik SMS (Surya Medical Satui) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUWANDI, korban NORMANSYAH mengalami luka sayat kepala bagian belakang telinga dan luka sayat pada bahu kanan berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor : 003/VIII – 02/SMS/2015 tanggal 29 September 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL, dokter pada Poliklinik Surya Medika Satui (SMS) dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Luka yang didapat penderita pada kepala bagian belakang telinga 8 cm x 0,3 cm, bahu kanan 8 cm x 4 cm x 2,5 cm diduga akibat senjata tajam (sayat)” ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NORMANSYAH Bin H. YUNANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm) ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang melakukan jaga malam di poskamling meminta uang kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak diberi oleh saksi korban sehingga Terdakwa kembali ke poskamling untuk mengambil senjata tajam jenis pisau belati dan menunggu saksi korban di poskamling ;
- Bahwa setelah saksi korban lewat didepan poskamling, Terdakwa langsung memanggil saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban namun permintaan Terdakwa tersebut tidak diberi oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan pisau belati ke lengan kiri atas dan dileher bawah telinga bagian kanan saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa menusuk lagi dibagian lengan kiri atas dan dilengan kanan atas saksi korban ;

- Bahwa saksi korban sempat memberikan perlawanan kepada Terdakwa dengan menggunakan besi pipa dan mengayunkan kearah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi korban langsung dibawa oleh adik saksi korban yaitu saksi ABDURAHMANI yang saat itu turun dari motor untuk meleraikan perkelahian tersebut ke klinik SMS (Surya Medical Satui) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ABDURAHMANI Bin H.YUNANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI ;
- Bahwa saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm) ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang melakukan jaga malam di poskamling meminta uang kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak diberi oleh saksi korban sehingga Terdakwa kembali ke poskamling untuk mengambil senjata tajam jenis pisau belati dan menunggu saksi korban di poskamling ;
- Bahwa setelah saksi korban lewat didepan poskamling, Terdakwa langsung memanggil saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban namun permintaan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak diberi oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan pisau belati ke lengan kiri atas dan dileher bawah telinga bagian kanan saksi korban lalu Terdakwa menusuk lagi dibagian lengan kiri atas dan dilengan kanan atas saksi korban ;

- Bahwa saksi korban sempat memberikan perlawanan kepada Terdakwa dengan menggunakan besi pipa dan mengayunkan kearah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi korban langsung dibawa oleh saksi yang saat itu turun dari motor untuk melerai perkelahian tersebut ke klinik SMS (Surya Medical Satui) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI UDIN Als UDIN ELIT Bin ARI PIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm) ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah persisnya lagi didapur memasak gorengan lalu tiba-tiba Terdakwa datang kerumah saksi dan mengetuk pintu belakang kemudian saksi bukakan dan saya melihat Terdakwa pada saat itu kepalanya sedang bercucuran darah lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa kepalamu berdarah lalu Terdakwa menjawab habis berkelahi lalu saksi berkata ke Terdakwa jangan bersembunyi disini dan saksi langsung ke kamar meninggalkan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu pada saat masuk ke dalam rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dirumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian dari Polsek Satui datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan ditemukan didalam Toilet kamar mandi rumah saksi sedang bersembunyi lalu membawa Terdakwa ke Polsek Satui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk ke tiga kalinya tetapi saksi korban tidak memberi, kemudian adu mulut dan saksi korban memukul Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan menusuk saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa ke poskamling untuk mengambil senjata tajam jenis pisau belati dan menunggu saksi korban di poskamling kemudian setelah saksi korban lewat di depan poskamling, Terdakwa langsung memanggil saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban namun permintaan Terdakwa tersebut tidak diberi oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kiri, bahu kanan dan leher korban saksi korban ;
- Bahwa saksi korban sempat memberikan perlawanan kepada Terdakwa dengan menggunakan besi pipa dan mengayunkan ke arah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna putih berlumuran darah merk 777 ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang + 18 (delapan belas) cm, panjang gagang + 9 (sembilan) cm, dan lebar +2,5 (dua koma lima) cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : 003/VIII – 02/SMS/2015 tanggal 29 September 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL, dokter pada Poliklinik Surya Medika Satui (SMS) dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

“Luka yang didapat penderita pada kepala bagian belakang telinga 8 cm x 0,3 cm, bahu kanan 8 cm x 4 cm x 2,5 cm diduga akibat senjata tajam (sayat)” ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, tanggal 08 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh pihak pertama Abdul Rasid dan pihak kedua H. Yunani Arjun dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu A. Husairi dan Abdurrahman ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm) ;
- Bahwa benar penyebab penganiayaan tersebut adalah karena masalah Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk ke tiga kalinya tetapi saksi korban tidak memberi, kemudian adu mulut dan saksi korban memukul Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan menusuk saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa ke poskamling untuk mengambil senjata tajam jenis pisau belati dan menunggu saksi korban di poskamling kemudian setelah saksi korban lewat didepan poskamling, Terdakwa langsung memanggil saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban namun permintaan Terdakwa tersebut tidak diberi oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kiri, bahu kanan dan leher korban saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban sempat memberikan perlawanan kepada Terdakwa dengan menggunakan besi pipa dan mengayunkan kearah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : 003/VIII – 02/SMS/2015 tanggal 29 September 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL, dokter pada Poliklinik Surya Medika Satui (SMS) dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :
 - “Luka yang didapat penderita pada kepala bagian belakang telinga 8 cm x 0,3 cm, bahu kanan 8 cm x 4 cm x 2,5 cm diduga akibat senjata tajam (sayat)” ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih berlumuran darah merk 777 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang + 18 (delapan belas) cm, panjang gagang + 9 (sembilan) cm, dan lebar +2,5 (dua koma lima) cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penganiayaan**” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali RT.17 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali ke lengan kiri atas, lengan kanan atas dan dileher bawah telinga bagian kanan saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : 003/VIII – 02/SMS/2015 tanggal 29 September 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL, dokter pada Poliklinik Surya Medika Satui (SMS) dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

- “Luka yang didapat penderita pada kepala bagian belakang telinga 8 cm x 0,3 cm, bahu kanan 8 cm x 4 cm x 2,5 cm diduga akibat senjata tajam (sayat)” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI luka dan mengalami trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban NORMANSYAH Bin H. YUNANI ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna putih berlumuran darah merk 777 ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang + 18 (delapan belas) cm, panjang gagang + 9 (sembilan) cm, dan lebar +2,5 (dua koma lima) cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin ABDUL GHANI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih berlumuran darah merk 777 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang + 18 (delapan belas) cm, panjang gagang + 9 (sembilan) cm, dan lebar +2,5 (dua koma lima) cm ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2016 oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ADIRIFANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan

dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMRI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2015/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)